

KONSTRUK METODOLOGI PEMIKIRAN ISLAM DALAM MUHAMMADIYAH

Syamsul Hidayat

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 71741, 719483 (Hunting) Faks, (0271) 715448

Abstract

This study focus on methodology thinking of Islamic Muhammadiyah since the beginning up to Muhammadiyah was developed to be a big organization. This study used history approach to observe the development of Islamic thinking methodology in Muhammadiyah. Also, it used critical approach to analyze material and content that covered by that Islamic thinking methodology seen from Islamic thinking resources, Al-Qur'an, Sunnah, Salaf and khalaf thinking area.

The study result showed that the main resource of Islamic teaching in Muhammadiyah view are Al-Qur'an and Al-Sunnah, while the other resources such as Ijma, qiyas, and ijtihad result ulemas as the means that needed in translating Al-Qur'an and Al-Sunnah. This understanding is in line with salafus shalih manhaj in taking law establishing.

In addition, Muhammadiyah thinking methodology, that stressed commitment to Al-Qur'an and Al-Sunnah by understanding salafus shalih, showed the seriousness of Muhammadiyah for establishing Islamic values in every sector of living. It means that Muhammadiyah will not trapped in absorbing thinking without action, finally created the liberal thinking that cross over with Islam itself.

Key words: *ijtihad, Islamic thinking, tajdid, al-masail al-khams.*

خلاصة

هذه الدراسة تتركز في منهجية التفكير الديني الإسلامي للمحمدية منذ نشأته حتى أصبح
المحمدية جمعية عظيمة وتستعمل هذه الدراسة التقريب التاريخي بمعنى تتبع تطورات منهجية

الفكر الإسلامي في بيئة المحمدية. كما تستعمل المنهج النقدي لذلك الفكر في ضوء مصادر الفكر الإسلامي القرآن والسنة وتراث فكر السلف والخلف وتتوصل الدراسة إلى النتيجة الدالة على أن المنبع الأول لفكر المحمدية هو القرآن والسنة، أما المصادر الأخرى مثل الإجماع والقياس واجتهاد العلماء فهي الوسائل لشرح القرآن والسنة. وهذا الفكر يتمشى مع منهج السلف الصالح في استنباط الأحكام. ثم منهج المحمدية يؤكد على الالتزام بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا يدل على جدية المحمدية في إقامة قيم الإسلام في جميع مناحي الحياة. ومعنى هذا أن المحمدية لا يقع في الانجرار في الفكر دون العمل الذي يقود إلى الفكر الليبرالي المتعارض مع الإسلام نفسه.

الكلمات الرئيسية: الاجتهاد، الفكر الاسلامي، التجديد، المسائل الخمس،

Pendahuluan

Metodologi Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah disebut *Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih*, yang secara bahasa bermakna metodologi bertarjih, yakni meneliti, mengkaji dan mengambil istinbat atas suatu masalah berdasarkan dalil-dalil syar'i (al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbū'alah), yang ditopang dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait.¹

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon

berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-rujū' ila al-Qur'ān wa al-sunnah al-maqbū'alah*). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi pada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran,

¹ Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 70

meninjau ulang dan merekonstruksi manhaj-nya.²

Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dan discourse keislaman dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang selalu hadir dari kandungan sejarah tersebut mengharuskan adanya penyelesaian. Muhammadiyah berusaha menyelesaikannya melalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif dialogis) antara normativitas *al-din* (al-ruj' u ila al-Qur'an wa al-sunnah al-maqbulah), historisitas berbagai penafsiran atas al-din, realitas kekinian dan prediksi masa depan. Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, di samping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka Muhammadiyah perlu merumuskannya secara spesifik. Dengan demikian diharapkan ruhul ijtihad dan tajdid terus tumbuh dan berkembang.³

Urgensi dan kebutuhan terhadap manhaj tarjih dan pemikiran

Islam sebagai kerangka metodologis memang telah lama dirasakan, bahkan semenjak organisasi ini didirikan. Tanpa kerangka metodologis yang jelas gerakan dakwah Muhammadiyah tidak mungkin dapat berjalan secara optimal, karena akan terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam satu sama lain dalam tubuh persyarikatan, sehingga akan menghambat perkembangan persyarikatan. Dalam sejarah perkembangannya, Muhammadiyah telah beberapa kali mencoba merumuskan kerangka metodologi pemikiran keagamanya. Bahkan mencoba merumuskan Risalah Islamiyah, konsep Masyarakat Islam, konsep Dakwah Islam dan sebagainya.

Prinsip-prinsip Pemahaman Agama

a. Dasar Agama Islam

Dalam naskah (matan) Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, ditegaskan bahwa dasar agama Islam ialah *Al-Qur'an*, yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., dan *As Sunnah*, yakni penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al Quran yang

² Syamsul Hidayat dan Zakiyuddin Baidhawiy. "Membangun Citra Baru Pemikiran Islam Muhammadiyah", *Jurnal Akademika*, No. 02 Tahun XVIII, 2000, hlm. 68

³ *Ibid.*

diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.⁴

Al Qur-an dan As Sunnah – sebagai penjelarasannya, adalah pokok dasar ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar dengan kebenaran yang mutlak dan universal. Tidak akan berubah-ubah sepanjang masa. Sedangkan ajaran Islam yang di rumuskan oleh manusia (ulama) sebagai hasil pemikirannya dalam memahami Al Quran dan Sunnah bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya secara hakiki, sehingga tidak memiliki kebenaran yang mutlak dan universal, melainkan *nisbi*.⁵

Sementara itu, akal pikiran/ra'yu adalah alat untuk :

- 1). Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al Qur-an dan Sunnah Rasul.
- 2). Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al Qur-an dan Sunnah Rasul.

Sedangkan untuk mencari cara dan jalan melaksanakan ajaran Al

Qur-an dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia dan memakmurkannya akal pikiran yang dinamis - progressif, murni dan jernih, mempunyai peranan penting dan lapangan yang luas. Akal pikiran dapat melihat raang dan waktu bagi penerapan ketentuan ajaran Islam dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.⁶

Dengan demikian, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka. Bahkan beragama Islam, menurut pendirian Muhammadiyah, harus berdasarkan pengertian yang benar, dengan menggunakan ijtihad atau setidaknya ittiba.⁷

Dalam menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan agama sebagai tuntunan, baik bagi perorangan maupun kehidupan persyarikatan, dilakukan dengan *ijtihād jamā'iy*, bukan *ijtihād fardiy*, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh ahlinya (ulama) dengan menggunakan metode "tarjih", yaitu membandingkan pendapat-pendapat dari hasil ijtihad yang berbeda-beda dilihat

⁴"Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" *Pedoman Bermuhammadiyah*, (Yogyakarta: PPM BPK, 1990) hlm.14

⁵M. Djindar Tamimy, *Kemuhammadiyah*. hlm. 9

⁶*ibid*; lihat juga A. Azhar Basyir., *Pokok-pokok Manhaj Tarjih yang telah dilakukan dalam Menetapkan Keputusan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang 1997

⁷*Ibid*.

dari dalil dan alasannya yang dinilai paling rajih (kuat).⁸

b. Aspek-aspek Ajaran Islam

Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan “kesatuan ajaran” yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan meliputi:

- 1). *Aspek Aqidah* : ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan. Di bidang ini, Muhammadiyah berupaya untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
- 2). *Aspek Akhlak* : ajaran yang berhubungan pembentukan sikap mental. Di bidang ini, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasul, bukan bersendikan kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
- 3). *Aspek Ibadah (Mahdhah)*: ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Dibidang ini, Muhammadiyah berusaha untuk tegaknya ibadah sesuai

yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

- 4). *Aspek Mu'amalah Dunyawiyah (Ibadah am)*: ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Muhammadiyah berupaya untuk terlaksananya muamalah dunia-wiyah dengan berdasarakan ajaran agama Islam serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Swt. dan ihsan kepada sesama.⁹

c. Fungsi Ulama dalam Pemikiran Muhammadiyah

Untuk memberikan tuntunan dalam bidang agama, Muhammadiyah menugaskan kepada Majelis Tarjih (yang kini bernama Majelis Tarjih dan Tajdid), yaitu sebuah lembaga yang terkumpul di dalamnya para ulama Muhammadiyah, untuk selalu memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

Di lingkungan Muhammadiyah, ulama memperoleh tempat yang terhormat sebagai tempat kembalinya umat untuk memperoleh bimbingan hidup beragama. Namun

⁸M. Djindar Tamimy, *Kemuhammadiyah*. hlm. 10

⁹*Pedoman Bermuhammadiyah*, hlm. 15

demikian, ulama tidak merupakan kelompok elite dan otoriter. Ulama adalah bagian dari dan menjadi satu dengan umat. Ulama tidak hanya menanti kedatangan umat, tetapi juga mendatangi umat.¹⁰

Keberadaan ulama yang terjun dan menyatu dengan umat, dalam pandangan Muhammadiyah adalah memenuhi perintah al-Quran surat al-Taubah: 122:

﴿ وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.¹¹

Berdasarkan ayat di atas, KH. Ahmad Azhar Basyir *rahimahullāh ta'ālā rahmatan wasi'ah*, menegaskan bahwa konsep ulama dalam Muhammadiyah adalah orang yang *bertafaqquh fi al-din*, mampu menggali ajaran Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul, mengamalkan ilmunya, sehingga berke-sanggupan untuk berperan sebagai pembimbing umat untuk menjalani kehidupan sepanjang kemauan ajaran Islam.¹²

Sejalan dengan pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir di atas, KH. Sjahlan Rosjidi *rahimahullah ta'ala*, menyatakan bahwa konsep Ulama dalam Muhammadiyah adalah sebagaimana penuturan KH. Ahmad Dahlan, "Dadiyo Kyai sing Kema-juan", sehingga dapat dipahami bahwa Ulama dalam Muham-madiyah adalah:

- 1). Tidak merupakan hirarki kasta rahbaniyah
- 2). Ulama tidak hanya berorientasi kepada fiqhiyah semata-mata
- 3). Konsepsinya ialah ulama yang bersikap dinamis, senantiasa mampu memanifestasikan risalah

¹⁰KH. Ahmad Azhar Basyir. Konsep Ulama Muhammadiyah, Keberadaan Majelis Tarjih dan Kaderisasi Ulama. Makalah Seminar Nasional Muhammadiyah di Penghujung Abad 20, Surakarta 6-8 Nopember 1985.

¹¹QS. Al-Taubah: 122, *Al-Qur'ân wa Tarjamatu Mañ'ÊnÊhi ila al-Lughah al-IndÊnÊsiyah*, hlm. 301-302

¹²*Ibid.*

Islami pada zaman yang penuh kemajuan.¹³

Ringkasnya, ulama adalah merupakan “Rijaluddin”, yaitu bukan sekedar ulama yang menguasai kitab kuning saja, tetapi mampu menggali dan menjabarkan “Risalah Islamiyah” dalam menghadapi dan menjawab tantangan jaman.

Kedudukan ulama dalam Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, adalah memiliki kedudukan yang penting sebagai pembimbing dan pemersatu umat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa masalah khilafiyah (perbedaan pemahaman dan pengamalan agama) telah menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang melelahkan.

Dalam Qaidah Tarjih Muhammadiyah, disebutkan bahwa lapangan dan tugas Tarjih pada hakikatnya luas sekali, meliputi merumuskan tuntunan yang diperlukan oleh

keluarga Muhammadiyah, kegiatan riset terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan untuk mendapatkan jawaban yang tepat.¹⁴

Perkembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah

Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat dinamika dan perkembangan pemikiran dan pemahaman keislaman Muhammadiyah. Dari waktu ke waktu secara berkesinambungan antar generasinya, Muhammadiyah selalu melakukan penyempurnaan metodologi pemahaman dan pemikiran keislamannya. Dinamika dan perkembangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut

1. Kitab Al-Masail al-Khams

Kerangka metodologis pemikiran Islam dicoba oleh tokoh pendiri

¹³Sjahlani Rosjidi. “Ulama Tarjih, Pendidikan Ulama dan Pendidikan Al-Islam”, Tim UMS., *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, (Solo: Muhammadiyah University Press, 1989), hlm. 148

¹⁴Ibid., hlm. 153

¹⁵Mas Mansur adalah Ketua PP Muhammadiyah periode 1937-1942, periode yang merupakan periode pencerahan, karena gebrakannya untuk mendisiplinkan sistem organisasi Muhammadiyah, dengan rapat tepat waktu, memilah kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan organisasi dan pembaharuan pemikiran Islam, terutama dengan konsep gerakan yang disebut dengan *Langkah Dua Belas Muhammadiyah*. Lihat Syaifulah. KH. *Mas Mansur Sapukawat Jawa Timur*. (Surabaya: Hikmah Press, 2005) hlm. 44-45

Majelis Tarjih, yaitu KH. Mas Mansur,¹⁵ dengan menyampaikan lima masalah penting dalam pemahaman agama Islam, yaitu: (1) apakah agama itu, (2) apakah dunia itu (3) apakah ibadah itu,, (4) apakah sabilillah, dan (5) apakah qiyas itu.¹⁶

Pidato Mas Mansur, tahun 1942, masa-masa akhir kepemimpinannya di PP Muhammadiyah, tentang lima masalah tersebut kemudian dirumuskan sebagai Putusan Majelis Tarjih yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kitab Masalah Lima (Al-Masail al-Khams)*. Lima masalah ini disempurnakan dan diputuskan pada Sidang Khusus Tarjih, pada tanggal 29 Desember 1954 sampai dengan 3 Januari 1955 di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah,¹⁷ dengan rumusan sebagai berikut:

a. Konsep "al-din" (الدين أى الدين الاسلامى)

الدين أى الدين الاسلامى الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما أنزله الله فى القرآن

وما جاءت به السنة الصحيحة (أى السنة المقبولة) من الأوامر والنواهى لصالح العباد دنياهم وأخراهم الدين هو ما شرعه الله من لسان أنبيائه من الأوامر والنواهى لصالح العباد دنياهم وأخراهم

"Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur-an dan yang tersebut dalam sunnah *Īlāīyah*,¹⁸ berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akherat."

"Agama ialah apa yang disyariatkan Allah dalam perantaraan nabi-nabiNya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akherat."

¹⁶Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, hlm. 276-278.

¹⁷Ibid. hlm. 373

¹⁸Istilah al-Sunnah al-Sahihah, sempat menimbulkan kontroversi, karena dengan istilah itu mengakibatkan sebagian ulama Majelis Tarjih tidak mau menggunakan hadis yang tidak sahih. Sehingga dalam Munas Tarjih XXIV di Malang, awal tahun 2000, dipopulerkan dan disepakati istilah tersebut diganti dengan al-Sunnah al-Maqbulah, yang bermakna hadis-hadis maqbul (dapat diterima sebagai hujjah, baik sahih, hasan maupun dhaif).

b. Konsep Urusan Dunia (الأمر الدنيوي)

المراد "بأمر الدنيا" في قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم هو الأمور التي لم يبعث لأجلها الأنبياء".

Yang di maksud "urusan dunia" dalam sabda Rasulullah SAW: "Kamu lebih mengerti urusan duniamu" ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara/pekerjaan-pekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia).

c. Konsep Ibadah (العبادة)

العبادة هي التقرب الى الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشارع وهي عامة وخاصة، فالعامة كل عمل أذن به الشارع، والخاصة ما حدده الشارع بجزئيات وهيئات وكيفيات مخصوصة.

Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan mentaati segala perintah-perintahNya, menjauhi larangan-laranganNya dan mengamalkan segala yang didizinkan Allah. Ibadah ada yang umum dan yang khusus. Ibadah umum adalah segala amal

yang didizinkan Allah, dan ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan rincian-rinciannya, tingkah dan cara-caranya tertentu.

d. Konsep Sabilillah (سبيل الله)

سبيل الله هو الطريق الموصل الى ما يرضاه الله من كل عمل أذن به الله به لإعلاء كلماته وتنفيذ أحكامه.

Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat-(agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukumnya.

e. Konsep Qiyas (القياس)

١- أن الأصل في التشريع الإسلامي على الإطلاق هو الحديث الشريف
٢- ومتى استدعت الظروف عند مواجهة أمور وقعت ودعت الحاجة الى العمل بما وليست هي من أمور العبادات المحضة ولم يرد في حكمها نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة، فالوصول الى معرفته حكمها عن طريق الاجتهاد والاستنباط من النصوص الواردة على أساس تساوى العلل كما جرى عليه العمل عند علماء السلف والخلف.

(1) Bahwa dasar mutlaq untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis.

(2) Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihindarkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan *'ibadah madlalah*, padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah sahahah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbat dari pada nas-nas yang ada melalui persamaan *'illat*, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.¹⁹

Kitab "Masalah Lima" di atas cukup lama menjadi pijakan Muhammadiyah dalam merumuskan pandangan keagamaannya, meskipun dalam perkembangannya kekayaan pemikiran para tokoh Muhammadiyah telah melengkapi kerangka metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah. Yusron Asrofi, seorang aktivis dan pimpinan Muhammadiyah mengatakan bahwa rumusan resmi tentang hakekat Muhammadiyah dan paham keagamaannya memang selalu disusun secara seder-

hana, dan terasa tidak lengkap. Namun, nyatanya rumusan-rumusan semacam itu begitu sangat berguna bagi perjalanan Muhammadiyah. Katakanlah, dalam konteks pemikiran keislaman, di samping "Masalah Lima", terdapat rumusan penting lainnya, seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian, dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), yang semuanya disusun dalam bentuk yang singkat dan sederhana, tetapi sangat padat ini, sehingga dalam perjalanan Muhammadiyah sangatlah bermanfaat.²⁰

Azhar Basyir, mantan Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 1985-1990, dan Ketua PP Muhammadiyah tahun 1990-1994 memandang rumusan "Masalah Lima" sebagai rumusan yang strategis pada zamannya, sehingga boleh dikatakan sebagai cerminan alam pikir Muhammadiyah tentang Islam yang mencakup lima persoalan fundamental.²¹

Masalah cukup urgen dalam al-Masail al-Khams itu adalah konsep *al-din*, dan konsep *al-dunya*. Konsep al-

¹⁹Himpunan Putusan Tarjih., hlm. 276-278

²⁰Yusron Asrofi, "Memahami Rumusan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah", Haedar Nashir (ed.). *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah.*, (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992), hlm. 109

²¹Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 95-99

din, menunjukkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul *'alaihim al-shalatu wa al-salam*, yang disempurnakan oleh kerasulan Nabi Muhammad *'alaihim al-shalatu wa al-salam*, dengan kesempurnaan wahyu Al-Quran dan penjelasan-penjelasan dalam sunnah-sunnahnya, baik *qawliyyah*, *fi'liyyah*, maupun *taqririyyah*, berisi perintah, larangan dan petunjuk-bimbingan untuk kesejahteraan hamba-Nya dunia dan akhirat. Penegasan di atas didasarkan pada firman Allah yang berbunyi: "Hari ini telah Kusempurna agamamu, dan aku genapkan nikmat-Ku atas mu dan Aku ridha Islam sebagai agamamu". (Al-Maidah: 3)

Islam, juga merupakan satu-satunya dinullah yang diridhai-Nya, juga satu-satunya petunjuk hidup yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. (lihat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dengan pengertian tersebut meniscayakan bahwa sebagai muslim, baik secara individu maupun jamaah harus melakukan empat hal terhadap Islam: (1) *al-'ilmu*, yakni

mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya (Muhammad SAW) dan mengenal agama-Nya beserta dalil-dalilnya. Di dalam ilmu ini terdapat persoalan iman dan aqidah sahahah. (2) *al-'amal*, yakni upaya sadar dan sikap komitmen untuk mengamalkan pengetahuannya tentang Allah, pengetahuan tentang Nabi-Nya dan pengetahuannya tentang *din al-Islam*. (3) *al-da'wah*, yakni komitmen untuk menyampaikan kebenaran Islam, dan mengajak umat manusia untuk menegakkan Syari'ah Islam. (4) *al-shabru*, yakni senantiasa tabah, teguh pendirian dan tekun dalam mendalami ilmu Islam, mengamalkannya dan mendakwahnya. Sabar dapat berupa sabar dalam menerima dan menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar terhadap ketetapan atau ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan.²²

Al-Islam, sebagaimana namanya memiliki makna penyerahan total hanya kepada Allah, dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan taat kepada-Nya, membersihkan diri dari *syirk*. Inilah apa yang disebut sebagai Islam Ideal. Islam yang menjadi tujuan setiap muslim untuk

²²KRH. Hadjid. *Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah Ajaran*, hlm. 80; lihat juga Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, *Syarh Thalathatul Usul li Syaikhil Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab*, (tk: tp, 1999), hlm. 17-25,

memahami, mengamalkan dan mendakwahrkannya.

Dengan Islam ideal inilah Muhammadiyah berdiri, sebagai bentuk kritik sosio-kultural umat Islam yang sudah terlalu jauh menyimpang dari Islam ideal tersebut. Muhammadiyah berdiri membawa idealisme untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu Islam murni yang bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah, bersih dari segala hal yang mengotorinya, takhayul, bid'ah dan c(k)hurafat (TBC).²³

Pada konsep *al-dunya*, ada kekhawatiran akan terjadi pemisahan secara diametral antara urusan *al-din* dan urusan dunia, sehingga akan melahirkan paham sekularisme. Kekhawatiran ini juga melanda sebagian pemimpin dan pemikir Muhammadiyah. Syafii Maarif, pernah mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Menurutnya definisi tersebut bertentangan dengan Al-Quran surat Al-An'am: 162.²⁴ Namun kekhawatiran itu dijawab oleh Azhar

Basyir dan Abdul Munir Mul Khan. Baik Azhar maupun Mul Khan sepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-dunya* atau *al-umûr al-dunyawiyah* tidak sama dengan konsep "*al-hayat al-dunya*". Karena itu pemahamannya harus dikembalikan kepada hadis Nabi yang menjadi rujukan konsep tersebut. *Al-umûr al-dunyawiyah* adalah soal-soal teknis dan teknologis kehidupan dunia, bukan nilai-nilai kehidupan dunia.²⁵ Bahkan Munir Mul Khan menolak pandangan Syafii Maarif yang menyatakan bahwa rumusan Masalah Lima disusun sebagai gagasan besar yang kering nuansa, karena rumusan itu disusun berdasarkan konteks jaman, sehingga pemahaman masa kini harus melihat konteks disusunnya, namun isinya memiliki pokok-pokok pikiran yang bersifat fundamental, padat dan universal. Meski demikian, Munir Mul Khan memandang perlu untuk penyempurnaan redaksional.²⁶

Azhar Basyir menyimpulkan dengan adanya konsep din, ibadah

²³Djindar Tamimy, "Kajian Ulang terhadap Masalah Lima" Haedar Nashir, *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 45-47

²⁴ Syafii Maarif. "Gagasan Besar dalam Kemiskinan Nuansa: Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dalam Sorotan", Haedar Nashir, *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 57. Dalam ayat tersebut dinyatakan: (Põáú Åöäø ÖóáóÇÊöí æöäÖößöí æöäóÍúíóÇíó æöäöäöÇÊöí áöáøöåö ÑóÈøö ÇáúÚóÇáööíäö)

²⁵öAzhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 95-99; baca juga catatan dialog Munir Mul Khan, dalam buku yang sama, hlm.. 52-53

²⁶ *Ibid*,

mana bagian-bagian hidup ini yang kita hanya *sam'an wa ta'atan* kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagai suatu yang baku (*al-thawabit*) dan disepakati banyak pihak (*mujma' alaih*), dan mana pula yang menjadi wewenang akal pikiran manusia secara bebas merumuskannya (*al-mutaghayyirāt*) dan memungkinkan kita untuk banyak berbeda (*mukhtalaf' alaih*) meskipun tetap memperhatikan rambu-rambu akhlak Islam.²⁷

2. Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

Rumusan yang dipandang mengandung kerangka metodologi pemikiran keislaman Muhammadiyah adalah apa disebut Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah yang awalnya dirumuskan pada Mukhtamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, dan ditetapkan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo.²⁸ Rumusan ini lahir

untuk membekali warga Muhammadiyah secara ideologis, khususnya dalam menghadapi lalu lintas alam pikiran yang makin terbuka saat itu. Karena sifat sebuah matan, maka ia hanya memuat rumusan-rumusan singkat, tetapi mencerminkan pendirian dalam menjalani hidup dan menunjuk kepada harapan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pegangan hidup.²⁹

Sebagai orang yang mengikuti proses dan dinamika perumusan matan tersebut, Azhar Basyir, mengemukakan, setelah kelahiran Orde Baru, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai membahas permasalahan mendasar yang memang terkait dengan perkembangan jaman yang diwarnai oleh lalulintas dan pluralitas alam pikiran terutama pemikiran keagamaan, yang semakin bebas dan terbuka. Dengan mata keyakinan ini, Pimpinan dan warga Muhammadiyah diharapkan tetap memiliki pija-

²⁷Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 278-279.

²⁸Dalam wawancara penulis dengan A. Munir Mulkhan pada akhir tahun 1989 di rumahnya untuk keperluan penelitian skripsi penulis dengan judul "*Ahlussunnah wal Jamaah dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*", 1990. Ia katakan bahwa Muqaddimah, MKCH, Masalah Lima dan beberapa rumusan lain sejenis adalah merupakan rumusan yang mengungkapkan "paham agama" dalam Muhammadiyah. Istilah "paham agama" untuk menyebut pemikiran keagamaan (keislaman) juga sering dikemukakan oleh Djindar Tamimy, Djazman Al-Kindi, A. Rosyad Sholeh dan Haedar Nashir.

²⁹Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 102-103

kan yang jelas, sehingga tidak terjadi perpecahan dan polarisasi, baik pada tataran pemikiran maupun dan apalagi pada strategi gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang menarik, dalam konsep atau rumusan tersebut adalah istilah Keyakinan dan Cita-cita Hidup, sebagai istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah, pada hal isi dari matan tersebut adalah materi ideologis (*worldview*) dalam gerakan Muhammadiyah. Dijelaskannya, bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru, yang ingin melakukan penataan kehidupan sosial politik negeri ini adalah dengan pemantapan ideologi Pancasila. Implikasinya penggunaan kata ideologi itu sendiri hanya boleh digunakan untuk ideologi Pancasila. Dengan demikian, apabila Muhammadiyah menggunakan kata "ideologi" dalam rumusan ideologi gerakannya, dikawatirkan akan terjadi bias pengertian yang seolah-olah Muhammadiyah memiliki ideologi sendiri selain Pancasila. Ini tidak bisa diterima oleh Pemerintah. Oleh sebab itu dalam penyusunan MKCH Muhammadiyah sebagai usaha yang bersifat internal

untuk melakukan tajdid di bidang ideologi tidak menggunakan kata "ideologi".³⁰

Muatan MKCH mengandung lima pokok pikiran tentang masalah-masalah fundamental dalam Muhammadiyah,³¹ yaitu:

Pokok pikiran pertama, mengandung pokok-pokok persoalan substansial, esensial dan ideologis tentang penegasan hakekat Muhammadiyah dan hakekat Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Penegasan ini merujuk pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dirumuskan terdahulu, namun dalam MKCH ini lebih dimantapkan, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan kewajiban agama dengan membentuk wadah organisasi, di mana organisasi termasuk kategori urusan dunia yang diperlukan adanya untuk melaksanakan kewajiban agama. Oleh sebab itu pembentukan organisasi sering dikategorikan termasuk dalam qaidah: "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib.*"³² Dengan demikian, wujud organisasi Muhammadiyah dapat dijadikan

³⁰*Ibid.* Tokoh lain yang sering mengemukakan tidak dipakainya istilah "ideologi" adalah M. Djindar Tamimy, dikatakannya bahwa Muhammadiyah ingin selalu bermitra dengan semua elemen bangsa, termasuk dan terutama pemerintah, sehingga perlu menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu kemitraan tersebut.

³¹A. Munir Mul Khan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 52-53

³² Al-Ómidi. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*. (Beirut: Al-Maktab al-Islamy, t.th.) Juz III, hlm. 171

sebagai wadah jihad “fi sabilillah”, yang bernilai ibadah, yaitu berjuang untuk tegaknya Kalimah Allah yang ditempuh melalui berbagai macam usaha Muhammadiyah.³³

Pokok pikiran kedua, mengandung penegasan tentang hakekat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam itu. Rumusan ini berkaitan dengan kitab Masalah Lima pada rumusan “*ma huwa al-dīn?*”. Namun di sini ditekankan bahwa Islam adalah agama yang dibutuhkan manusia sepanjang masa untuk pemenuhan tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Ungkapan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa agama Islam itu bagi kehidupan manusia adalah sebagai rahmatan lil ‘alamin. Dijelaskan pula bahwa Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim ‘*alaihimus salām* dan seterusnya sampai kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad *ṣallallāhu*

‘alaihi wa sallam sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil-spirituil, duniawi dan ukhrawi.³⁴ Untuk menegaskan batasan agama Islam ini Azhar Basyir menegaskan: “*Kita tidak menyebut Yahudi sebagai nama agama wahyu resmi dan Kristen sebagai nama agama wahyu resmi. Agama wahyu hanyalah Islam, Inna al-dīna ‘indallāhi al-Islam.*”³⁵

Lebih jauh, Djindar Tamimy, menegaskan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan, Dinul Islam adalah risalah (pesan-pengarahan) Allah yang mengandung satu kesatuan ajaran yang utuh dan terpadu, penuh keseimbangan dan keserasian. Risalah itu mengandung: (a) petunjuk mengenai pola hidup dan kehidupan yang benar yang diridhai Allah *Subhānahu wa Ta‘āla*. (b) petunjuk Allah mengenai pedoman pokok pelaksanaan untuk terwujudnya pola hidup dan kehidupan yang dimaksud., (c) petunjuk Allah mengenai sistem kepemimpinan dalam pelaksa-

³³*Ibid.* penjelasan yang sama juga didapat dari tokoh lain, seperti Ahmad Azhar Basyir. “Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 102-103

³⁴M. Djindar Tamimy. *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam*. Bahan untuk Pengajian Pimpinan dan Aktivis Muhammadiyah dalam rangka pemantapan Ber-Muhammadiyah. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1981), hlm.. 5-8

³⁵Ahmad Azhar Basyir. “Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 104

naan pedoman pokok dalam rangka mewujudkan pola hidup dan kehidupan yang dimaksud.³⁶

Pokok pikiran ketiga, membahas masalah sumber ajaran Islam. Dalam matan itu disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdaarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dengan pandangan tersebut, Muhammadiyah menunjukkan komitmen kuat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tetapi sekaligus bersifat kritis dan selektif, bahwa selain Al-Quran dan Sunnah Rasul bukanlah sumber. Menggunakan akal fikiran memang merupakan keharusan sesuai garis ijtihad yang tidak boleh pernah ditutup. Penggunaan akal fikiran adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran Al-Quran dan al-Sunnah.³⁷ Pendirian ini sesuai dengan putusan Majelis Tarjih sebagaimana tertuang dalam Masalah Lima. Rumusan MKCH ini juga sekaligus

menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak selalu dan tidak harus mengikuti secara penuh pendirian Ahmad Dahlan selaku pendirinya, yang masih mengikuti umumnya pendapat umat Islam, bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma dan qiyas.³⁸

Ijma dan qiyas dalam pandangan Muhammadiyah setelah dirumuskannya Masalah Lima dan MKCH termasuk dalam cakupan perangkat ijtihad, bukan sumber ajaran Islam, karena pemikiran Islam harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan akal pikiran dan perkembangan kehidupan masyarakat.³⁹ Dengan demikian, bagi Muhammadiyah, ijtihad mutlak diperlukan bagi umat Islam seluruhnya. Pintu ijtihad, bagi Muhammadiyah, tetap terbuka, tidak pernah dan tidak boleh ditutup oleh siapa pun, hanya saja diperlukan perangkat ilmu dan metodologis sesuai dengan jiwa ajaran Islam.⁴⁰

Pokok pikiran keempat, mem-

³⁶M. Djindar Tamimy. *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam* hlm.. 8-9

³⁷*Ibid.*, hlm.. 8-10; terdapat pula dalam Djindar Tamimy, Pengantar Kuliah Kemuhammadiyah, dan

³⁸Yusron Asrofi, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran & Kepemimpinannya*. (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005, hlm. 50, yang merujuk pada *Verslag Tahoen ke IX* (1921), hlm. 16

³⁹Abdul Munir Mul Khan. *Keyakinan Hidup Islami: Pandangan Hidup Persyarikatan Muhammadiyah*. Makalah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, 29-31 Desember 1994 di Surakarta, hlm. 8.

bahas bidang ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Aqidah Islam, menurut Muhammadiyah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akal diperlukan untuk mengukuhkan kebenaran nas (Al-Quran dan Sunnah), bukan untuk mentakwil ajaran aqidah yang memang di luar jangkauan akal, seperti apakah surga itu kekal atau tidak, itu bukan wewenang akal, maka jangan dibicarakan. Dalam mengimplementasikan aqidah, harus senantiasa merujuk kepada ajaran Islam, sehingga tegaklah aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, takhayul, bid'ah dan khurafat (TBC), namun tetap menumbuhkan sikap tasamuh terhadap penganut paham lain dan agama lain, serta tidak memaksakan ajaran Islam kepada orang lain, dengan tetap memberikan gambaran bahwa Agama yang menjamin kesejahteraan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat hanyalah Islam, bahwa "*inna al-dīna 'indallāhi al-Islām*", harus dimaknai "agama wahyu yang benar dan diridhai Allah hanyalah Islam".⁴¹

Pandangan Muhammadiyah

tentang aqidah, agaknya merujuk kepada pandangan ulama salaf, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, ketika ditanya tentang ayat (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى), bagaimana istiwa'nya Allah. Imam Malik menjawab:

"الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة وما أدراك إلا ضلالاً"⁴²

Ini dapat dilihat dalam teks yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang berbunyi:

ما كلفنا الله بالبحث في الاعتقاد بما لا تصل إليه عقولنا لأن عقل الانسان لا يستطيع أن يصل الى معرفة ذات الله وكيفية اتصافه بصفات فلا تبحث عنه وليس في وجود الله تعالى شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض (ابراهيم: ١٠)

Allah tidak membebani kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai akan dalam hal aqidah (kepercayaan). Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang Dzat Allah dan hubu-

⁴⁰Ibid., hlm. 9

⁴¹Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 104

ngannya dengan sifat-sifat yang ada pada-Nya. Maka janganlah membiarkan hal itu. Tak ada kesangsian tentang wujud Allah. "Adakah orang yang ragu tentang Allah, Yang Maha Menciptakan langit dan bumi?" (QS. Ibrahim [14]: 10).⁴³

Bidang akhlak, Muhammadiyah memandang bahwa sumber akhlak Islam hanyalah Al-Quran dan Sunnah, bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Meskipun al-Quran dan Sunnah mengakui adanya sumber "qalb", atau "basirah", yakni hati nurani, namun tolok ukurnya tetap Al-Quran dan al-Sunnah.⁴⁴

Ahmad Azhar Basyir, yang cukup lama berkecimpung dalam Majelis Tarjih, hingga memimpinnya (periode 1985-1990), mengakui bahwa pada aspek akhlak ini di Muhammadiyah dirasa kurang pedoman. Para ulama begitu semangat membahas masalah-masalah hukum, baik ubudiyah maupun masalah

sosial, tetapi masalah akhlak kurang mendapat perhatian yang memadai. Sehingga konsep-konsep akhlak Islam dalam produk-produk putusan tarjih sangat langka.⁴⁵

Bidang ajaran Islam berikutnya yang dibahas adalah bidang ibadah, dan yang dimaksud dengan istilah ibadah ini adalah *'ibādah maḥḍah*. Disebutkan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan Rasulullah SAW tanpa tambahan, pengurangan dan perubahan dari manusia. Sehingga dalam Muhammadiyah selalu diadakan penelitian terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah, konsekwensinya apabila ditemukan dalil yang lebih kuat (*rājiḥ*), maka Muhammadiyah akan memperbaiki pendapat lamanya. Seperti Majelis Tarjih dalam muktamarnya di Wira desa memutuskan bahwa berdasar hadith-hadith saḥīḥ, shalat malam atau tarawih adalah sebelas rekaat.

⁴²Abu Usman Ismail al-Shabuni, *AqĒdatu al-Salaf wa AĒĒbu al-HadĒth*. (Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Athariyyah, t.th) hlm. 38

⁴³*Himpunan Putusan Tarjih*, hlm. 12

⁴⁴Hamdan Hambali. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hlm. 47

⁴⁵Ungkapan ini pernah disampaikan Azhar Basyir di depan Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah tahun 1412/1992 yang diselenggarakan oleh BPK PP Muhammadiyah. Pandangan tersebut diperkuat oleh KH. Amir Ma'sum ulama Tarjih asal Klaten, yang juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah jaman periode Azhar Basyir (1985-1990), seperti tertuang dalam Amir Ma'sum. "Akhlak Kepemimpinan dalam Kehidupan Bermuhammadiyah" Haedar Nashir (ed) *Akhlak Pemimpin Muhammadiyah*. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah BPK, 1990), hlm. 14

Keputusan itu merevisi pandangan KH. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, yang berpendapat dan mengamalkan bahwa tarawih itu 23 rekaat. Oleh karena itu jangan digugat-gugat, bahwa Tarjih bertentangan dan tidak menghargai pendirinya. Ini jelas tidak proporsional.⁴⁶

Aspek yang berkaitan dengan ibadah, dalam makna *ibadah 'Ammah*, adalah aspek mu'amalah dunyawiyyah, yang titik beratnya pada pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, dan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian. Muhammadiyah dalam wilayah ini Islam memberikan wewenang kepada akal seluas-luasnya, sehingga warga Muhammadiyah harus menguasai ilmu pengetahuan dan berbagai profesi dalam kehidupan yang dinamis ini, di samping tetap menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga dapat membimbing akal dan hati nurani dalam berkarya dan menjalani profesi.⁴⁷

Pokok pikiran kelima, berkaitan dengan fungsi dan misi kemasyarakatan dan kebangsaan Muhammadiyah. Disebutkan, Muham-

madiyah mengajak kepada segenap elemen umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mensyukuri anugerah Allah berupa tanah air yang memiliki sumber-sumber kekayaan dan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, dengan terus berusaha menjadikan negara yang adil makmur dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, "*Baladun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur*". Pernyataan ini menunjukkan kesadaran dan tanggungjawab kebangsaan Muhammadiyah menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, disiplin, berakhlak dan bermartabat, serta yang diridhai Allah. Sehingga setiap ada ketimpangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa ini, Muhammadiyah selalu prihatin dan ikut andil dalam mencari penyelesaian.

Dalam memahami lima pokok pikiran tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kuasa Tanwir tahun 1970 mengelompokkannya menjadi 3 kelompok fundamental, yaitu:

- a. *Kelompok pertama*: mengandung pokok-pokok persoalan ideologis, mencakup *pokok pikiran pertama*

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 105

⁴⁷*Ibid.* hlm. 106

- dan kedua,
- b. *Kelompok kedua*: mengandung karakteristik faham agama (metodologi pemikiran keislaman) menurut Muhammadiyah, mencakup pokok pikiran ketiga dan keempat.
 - c. *Kelompok ketiga*: mengandung visi dan misi kemasyarakatan dan kebangsaan Muhammadiyah.⁴⁸

3. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih

Asymuni Abdurrahman, seorang ulama Tarjih Muhammadiyah, yang memimpin Majelis ini periode 1990-1995, mengemukakan bahwa usaha perumusan, metodologi pemikiran Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Manhaj Tarjih, melalui proses yang sangat panjang dimulai dengan pembahasan Masalah Lima (sebagaimana telah dijelaskan terdahulu), yang awal pemikirannya dimulai 1935 melalui surat edara PB (sekarang PP) Muhammadiyah. Hasil pengumpulan pendapat dari edaran tersebut dijadikan bahan Muktamar Khusus Majelis Tarjih pada tanggal 29 Desember 1954 sampai dengan 3 Januari 1955 dan baru ditanfidzkan

tahun 1964. Disusul pembahasan tentang ushul fiqh yang pembahasannya dilakukan dalam beberapa Muktamar.⁴⁹

Pada tahun 1986, pasca Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta, dipandang penting untuk segera dirumuskan manhaj tarjih yang lebih komprehensif, mengingat semakin terbuka percaturan dan lalulintas alam pemikiran Islam. Majelis Tarjih hasil Muktamar ke-41, Desember 1985, akhirnya melakukan rekonstruksi pemikiran tentang manhaj tersebut, yang hasilnya dikirim ke seluruh wilayah Muhammadiyah.⁵⁰ Agaknya, hasil rekonstruksi Manhaj yang dilakukan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dapat diterima oleh Majelis Tarjih wilayah-wilayah diseluruh Indonesia, dan dijadikan panduan melaksanakan istinbat hukum.

Pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih terdapat 18 (delapan belas) point, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Quran dan *al-Sunnah al-Sahīhah (al-Maqbūlah)*. Ijtihad dan istinbat atas dasar 'illah ter-

⁴⁸Hamdan Hambali. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hlm.. 48-9

⁴⁹Asymuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 11

⁵⁰Asymuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*., hlm. 12

- hadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas, dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudî*, dan memang hal yang dikehendaki dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ijtihad, termasuk qiyas dapat digunakan sebagai cara menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya secara langsung.
2. Ijtihad dilaksanakan secara *jamâ'î*, dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan di atas kebenaran. Pendapat pribadi tidak dipandang kuat.
 3. Tidak terikat dan mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi aqwal al-madzahib dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang kuat.
 4. Berprinsip terbuka, toleran dan tidak memandang pendapat Majelis Tajih yang paling benar. Menerima koreksi dari siapa pun, selama diberikan dalil-dalil yang kuat. Majelis dimungkinkan untuk mengubah pendapat yang pernah diputuskan.
 5. Dalam masalah aqidah, hanya menggunakan dalil-dalil yang mutawatir.
 6. Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar sesuatu keputusan.
 7. Tentang dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arudl*, digunakan cara: *al-jam'u wa al-tawfiq*, dan kalau tidak dapat dilakukan tarjih.
 8. Menggunakan asas *jamâ'î*, untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
 9. Menta'lil dapat dilakukan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-Quran dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah "*al-hukmu yaduru ma'a al-'illati wujûdan wa 'adaman*" dalam hal tertentu dapat berlaku.
 10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
 11. Dalil-dalil umum Al-Quran dapat ditakhsis dengan Hadith Ahad, kecuali dalam bidang 'Aqidah.
 12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip "*al-taysir*".
 13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan Al-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, namun tetap diakui akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
 14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-*

- umūr al-dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat demi tercapainya kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nas musytarak, faham sahabat dapat diterima.
 16. Dalam memahami nas, maka *zahir* didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan ta'wil sahabat dalam hal ini tidak harus diterima.
 17. Jalan ijtihad yang telah ditempuh meliputi:
 - a. *Ijtihād bayānī*, yaitu ijtihad terhadap nas yang mujmal, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud, maupun karena lafadz itu mengandung makna ganda, mengandung arti musytarak ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti jumbuh (*mutasyābih*) ataupun adanya beberapa dalil yang [tampak] bertentangan (*ta'āruḍ*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan tarjih.
 - b. *Ijtihād Qiyāsī*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada na'lnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nas, karena adanya kesamaan '*illah*.
 - c. *Ijtihād iṣṭislāhī*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nas sama sekalira khusus, maupun tidak adanya nas mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukumnya dilakukan berdasarkan '*illah* untuk kemaslahatan.
 18. Dalam menggunakan hadith, terdapat beberapa kaidah yang telah menjadi keputusan Majelis Tarjih sebagai berikut:
 - a. Hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah. Yang dimaksud hadis mauquf adalah apa yang telah disandarkan kepada sahabat, baik ucapan ataupun perbuatan dan semacamnya baik bersambung atau tidak.
 - b. Hadis mauquf yang dihukum marfu dapat menjadi hujjah. Hadis mauquf dihukum marfu' apabila ada qarinah yang dapat dipahami daripadanya bahwa hadis itu marfu'.
 - c. Hadis mursal saḥabī dapat dijadikan hujjah apabila ada qarinah yang menunjukkan persambungan sanad.
 - d. Hadis mursal tābī'i semata, tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika ada qarinah yang menunjukkan persambungan sanadnya kepada Nabi.
 - e. Hadis-hadis ḍa'īf yang kuat menguatkan, tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika

banyak jalan periwayatannya, ada qarinah yang dapat dijadikan hujjah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Sahih.

- f. Dalam menilai perawi hadis, *jarh* didahulukan daripada ta'dil setelah adanya keterangan yang mu'tabar berdasarkan alasan-alasan syar'i.
- g. Periwatannya orang yang dikenal melakukan tadlis dapat diterima riwayatnya, apabila ada petunjuk bahwa hadis itu muttasil, sedangkan tadlis tidak mengurangi keadilan.⁵¹

Dengan kaidah-kaidah sebagaimana disebutkan, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yakni melaksanakan agama bersumber kepada al-Quran dan al-Hadits, menurut Asyuni Abdurrahman, sejalan dengan anjuran para imam mazhab. Jadi, yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada mazhab tertentu, tetapi terikat atau mengikat diri kepada

sumber yang digunakan oleh mereka, yaitu al-Quran dan al-Hadith.

Pandangan Muhammadiyah ini sejalan dengan penegasan Rasulullah *sallallahu 'alayhi wa sallam* dalam muqadimah khutbahnya seperti diriwayatkan oleh Nasa'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ⁵²

Dalam memandang konsep bid'ah dan tahdith di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Djarnawi Hadikusuma, Muhammadiyah sangat teliti dalam memilahkan antara

⁵¹Fathurrahan Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 161-164; Mustafa Kamal Pasha etall., Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. (Yogyakarta: LPP UMY, 2000, hlm.. 247-249 dengan penyesuaian transliterasi.

⁵²Imam al-Nasai. *Sunan al-Nasai, Kitab Salat al-Idayn, Bab Kayf al-Khutbah*. Hadith no.1560 dari CD Rom program Mawsuah al-Hadith al-Syarif al-Isdar 2, Global Islami Software Company, 2000.

urusan ibadah (*‘ibādah khāṣ*), ter-masuk didalamnya masalah aqidah dan urusan muamalah (*‘ibādah ‘ām*), sehingga tidak semua yang tidak terapat contoh dari Nabi SAW dipandang bid’ah. Dalam bukunya, *Ahlussunnah wal Jamaah, Bidah, Khurafat, Djar-nawi* mengemukakan perlunya pemilahan masalah bid’iyah dan masalah masalah mursalah.⁵³

Penutup

Dari paparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai berikut :

Pertama, Muhammadiyah memandang al-Islam adalah nama agama yang diberikan Allah kepada satu-satunya agama yang diridhainya, dan disampaikan melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Dengan pene-gasan ini Muhammadiyah menolak paham pluralisme dan relativisme agama.

Kedua, sumber utama ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan al-Sunnah, sedangkan sumber-sumber lain seperti ijma, qiyas dan hasil ijtihad para ulama merupakan pe-

rangkat yang diperlukan dalam menjabarkan al-Quran dan al-Sunnah. Pemahaman ini sejalan dengan *manhaj salafus shalih* dalam mengambil ketetapan hukum.

Ketiga, tajdid dan pembaharuan dilakukan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah ijtihadiyah dan diluar masalah *ta’abbudi*. Ini merupakan penegasan Muhammadiyah untuk senantiasa menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga sekaligus menjaga aktualitas pengamalan Islam. Dalam makna lain, Muhammadiyah, sebagaimana petunjuk Quran dan Sunnah memberikan keluasan kepada akal pikiran, tetapi tidak merupakan kebebasan yang absolut.

Keempat, manhaj atau metode pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, yang menekankan komitmen kepada al-Quran dan al-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, telah menunjukkan kesungguhan Muhammadiyah untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam seluruh lini kehidupan. Artinya Muhammadiyah tidak akan terjebak pada “asyik masuk” pada pemikiran tanpa aksi, yang akhirnya melahirkan pemikiran liberal yang bertentangan dengan Islam itu sendiri.

Daftar Pustaka

⁵³H. Djarnawi Hadikusuma. *Ahlussunnah wal Jamaah Bid’ah dan Khurafat*, hlm. 36-38

Al-Qur'ān wa Tarjamatu Ma'ānīhi ila al-Lughah al-Indūnīsiyah,

Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990

_____. *Keyakinan Hidup Islami: Pandangan Hidup Persyarikatan Muhammadiyah*. Makalah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, 29-31 Desember 1994 di Surakarta.

Al-Āmidī. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*. (Beirut: Al-Maktab al-Islamī, t.th

Abu Usman Ismail al-Shabuni, *Aqīdatu al-Salaf wa Aṣḥābu al-Hadīth*. Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Athariyyah, t.th

Azhar Basyir., *Pokok-pokok Manhaj Tarjih yang telah dilakukan dalam Menetapkan Keputusan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang 1997

_____. *Konsep Ulama Muhammadiyah, Keberadaan Majelis Tarjih dan Kaderisasi Ulama*. Makalah Seminar Nasional *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Surakarta 6-8 Nopember 1985.

_____. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1993

Asymuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 11

Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995

Haedar Nashir (ed.). *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah.*, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992

_____. (ed) *Akhlak Pemimpin Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP

Muhamadiyah BPK, 1990

Hamdan Hambali. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006

Imam al-Nasai. *Sunan al-Nasai, Kitab Salat al-Idayn, Bab Kayf al-Khutbah*. Hadith no.1560 dari CD Rom program Mawsuah al-Hadith al-Syarif al-Isdar 2, Global Islami Software Company, 2000.

KRH. Hadjid. *Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah Ajaran*,

Mustafa Kamal Pasha etall., *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.

M. Djindar Tamimy. *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam*. Bahan untuk Pengajian Pimpinan dan Aktivis Muhammadiyah dalam rangka pemantapan Ber-Muhammadiyah. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1981

Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, *Syarh Thalathatul Usul li Syaikhil Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab*, tk: tp, 1999

“Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” *Pedoman Bermuhammadiyah*, Yogyakarta: PPM BPK, 1990

Sjahlan Rosjidi. “Ulama Tarjih, Pendidikan Ulama dan Pendidikan Al-Islam”., Tim UMS., *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Solo: Muhammadiyah University Press, 1989

Syaifullah. KH. *Mas Mansur Sapukawat Jawa Timur*. Surabaya: Hikmah Press, 2005

Syamsul Hidayat dan Zakiyuddin Baidhawy. “Membangun Citra Baru Pemikiran Islam Muhammadiyah”, *Jurnal Akademika*, No. 02 Tahun XVIII, 2000

Konstruksi Metodologi Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah (Syamsul Hidayat)

Yusron Asrofi, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran & Kepemimpinannya*.
Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005.